



**PUTUSAN**

**Nomor 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 08 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rodya Annisa Santi, S.H., Reza Ardena, S.H. dan Noer Cholis Fauzi, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan, Kedungasem, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1533/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 07 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUR ROHIM, S.H., M.Kn; Dan AKBAR SRI TANJUNG, S.H., M.Kn Keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang bergabung dalam Kantor Advocate & Legal Consultans " ABDUR ROHIM, SH.,M.Kn & PARTNERS", berkantor di Jln. Sahara. Karang Asem Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

*Halamana 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1602/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 19 Desember 2023,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di  
muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 07 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/04/V/2012 tanggal 2 Mei 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Bawangan RT 005/ RW 005, Desa Pajarakan Kulon, Kec. Pajarakan, Kabupaten Probolinggo selama bulan Mei Tahun 2012 sampai bulan November 2017. Kemudian pada bulan November 2017 tinggal dirumah bersama di Perumahan Damanhuri Village Blok C No. 9 RT 005/ RW 003, Dusun Bago, Desa Karangbong, Kec. Pajarakan, Kabupaten Probolinggo sampai pada bulan Oktober 2023;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, namun sejak tahun 2015 sampai pada puncaknya bulan Februari 2023 sampai sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :

*Halamana 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu bersikap semaunya sendiri, suka berkata kasar dan bertindak kasar kepada Penggugat, dimana selama ini Penggugat sebagai istri hanya bersabar dan mengalah kepada Tergugat tetapi Tergugat semakin bertindak sewenang-wenang kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah bisa berubah sejak Tahun 2015 suka berselingkuh dengan wanita idaman lain dan puncaknya sekitar tahun 2023 sampai sekarang telah melakukan nikah siri dengan wanita idaman lain tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai istri SAHnya;
  - Bahwa Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagai istri dan sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah jujur terkait penghasilannya kepada Penggugat sehingga selama menikah seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, malah sebelum dan setelah Tergugat menikah siri dengan wanita idaman lain Tergugat selalu mentransfer sejumlah uang kepada wanita tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa persetujuan dari Penggugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus berlanjut dan mencapai puncaknya sekitar Bulan Oktober 2023, Penggugat terpaksa harus tinggal dirumah saudara Penggugat karena Tergugat tidak mau meninggalkan rumah tinggal bersama, maka karena sudah tidak tahan dengan perbuatan dari Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud untuk menyuruh Tergugat keluar dari rumah tersebut, dari hal tersebut berarti Tergugat tidak ada perubahan dan tetap pada perbuatan semula sebagaimana yang telah teruraikan pada nomor 5;
6. Bahwa sesuai dalam Pasal 77 ayat 5 KHI yang berbunyi Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, adapun kewajiban-kewajiban didasarkan pada pasal 116 KHI yang isinya sebagai berikut :
- Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Halamana 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
  - Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - Suami melanggar taklik talak;
  - Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
7. Bahwa Diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Perihal Jaminan Perempuan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, untuk perceraian gugat, hak-hak seorang istri mendapatkan :
- Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberikan nafkah;
  - Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
  - Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang berumur 12 tahun.
8. Bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 03. Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Pada poin 3 menyebutkan bahwa Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengkomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz , maka

*Halamana 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SEMA tersebut Penggugat meminta apa yang menjadi kewajiban Tergugat nantinya diantaranya sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 20.000.000,-; ( dua puluh juta rupiah );
  - Nafkah Iddah sebesar : Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );
  - Bahwa karena Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang terhitung kurang lebih 11 tahun, Penggugat meminta Nafkah yang selama ini tidak pernah diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- X 11 tahun ( 12 bulan x 11 ) dengan total sejumlah Rp. 330.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin bisa diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
10. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Apabila dalam ketentuan tersebut dikaitkan dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai sehingga dengan demikian apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halamana 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan memutus serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro HARTONO bin ABDURRAHMAN terhadap Penggugat UMI NARSIH binti Alm. IKSAN FADLI;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagai berikut :
  - a. Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 20.000.000,-; ( dua puluh juta rupiah );
  - b. Nafkah Iddah sebesar : Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Terutang sejak awal menikah sampai sekarang sejumlah Rp. 2.500.000,- X 11 tahun ( 12 bulan x 11 ) dengan total sejumlah Rp. 330.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rodya Annisa Santi, S.H., Reza Ardena, S.H. dan Noer Cholis Fauzi, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan, Kedungasem, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUR ROHIM, S.H., M.Kn; Dan AKBAR SRI TANJUNG, S.H., M.Kn Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultants " ABDUR ROHIM, SH.,M.Kn & PARTNERS", berkantor di Jln. Sahara. Karang Asem Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir di

*Halamana 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn. namun sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Desember 2023, mediasi tekah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Eksepsi Surat Kuasa Khusus Prosesual Exceptie

Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil

1. Dalam kuasa khususnya tertanggal 4 Desember 2023 tidak menyebutkan secara spesifik UMI NARSIH binti IKSAN FADLI sebagai apa,?? jadi menurut hukum kuasa tersebut merupakan kuasa umum bukan Kuasa khusus, dengan kaburnya suatu Surat kuasa sehingga berdampak dengan tidak sahnya juga suatu gugatan, yang mana pondasi suatu gugatan itu tercipta adalah surat kuasa yang dibuat oleh Para Penerima kuasa.
2. Bahwa dalam surat kuasa khusus Tertanggal 4 Desember 2023 Penerima kuasa tidak mempunyai legal standing dalam hal permintaan nafakoh yang tertuang dalam gugatannya yang terdaftar pada tanggal 7 Desember 2023, surat kuasa yang dibuat oleh penerima kuasa tersebut haruslah kongrik, jelas yang mana kuasa khusus itu merupakan penjabaran singkat dalam suatu gugatan, apabila dalam gugatan meminta nafakoh di surat kuasa wajib tertuang kata-kata tentang mewakili untuk meminta nafakoh karena surat kuasa yang dibuat oleh penerima kuasa merupakan dasar dari terciptanya suatu gugatan, maka menurut hukum gugatan yang terdaftar pada tanggal 7 Desember 2023.

Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus

*Halamana 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
  2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
  3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
  4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.
- Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil. Maka menurut hukum.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa pihak Tergugat melalui kuasanya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Posita Poin 4 yang menyatakan “ *Perselisihan di mulai dari tahun 2015 sampai Bulan Februari 2023*” dan Tergugat sangat keberatan posita Penggugat tersebut karena yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan masalah perbedaan persepsi rumah tangga saja, yang mana perselisihan itu merupakan hal kecil yang tidak harus dibesar-besarkan, dan hal ini terjadi pada tanggal 10 November 2023 bukan terjadi pada bulan february 2023 dan pada kenyataannya Tergugat dan Penggugat masih baik-baik saja, tidak ada

*Halamana 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran bahkan Penggugat masih chattingan dengan Tergugat melalui Via Whatsapp, dan gugatan ini apabila mengacu pada SEMA Nomor: 1 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat;

Bahwa Menurut SEMA Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafka lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (Dua Belas) Bulan;
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (Enam) Bulan;  
Maka Menurut Hukum Gugatan Penggugat harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat Deterima, karena bertentangan dengan Sema Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum kamar Agama Nomor 1 b (Angka 1-2).
3. Bahwa tidak benar dan sangat keberatan posita poin 5 dari angka (1-3) karena pada intinya Penggugat dan tergugat pisah Tempat tinggal hanya 27 (Dua Puluh Tuju) hari mulai dari tanggal 10 November 2023 sampai Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 07 Desember 2023, berangkat dari gugatan Penggugat yang beritikad tidak baik dan mengada-ada maka dari itu gugatan Penggugat Patut dipertanyakan serta tidak menutup kemungkinan permasalahannya pun dibuat seakan-akan benar, dengan adanya peristiwa hukum tersebut maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada Penggugat menyatakan "Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir sejak menikah sampai sekarang" bahwa pernyataan Penggugat terlalu Absurd, mendramatisir keadaan yang sebenarnya, dan tidak mungkin juga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama hidup berdampingan dalam keluarga tidak memberikan nafkah lahir;

*Halamana 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Posita Poin 6 yang menggambarkan kerukunan keluarga tidak harmonis justru ini mebalikkan fakta sebenarnya, karena pada intinya kerukunan dan keharmonisan keluarga masih tetap terjalin sampai tanggal 10 November 2023, dan Tergugat pastikan ini hanya beda pandangan, perselisihan kecil yang tidak perlu diselesaikan di muka sidang hanya saja bagaimana mengontrol emosi diantara Penggugat dan Tergugat, bukan perselisihan secara kontinu;
6. Bahwa Penggugat telah melaukan Nusyuz sebagaimana telah teruraikan didalam hukum islam dan hukum positif, dimana kedurhakaan seorang istri pada suaminya tidak berhak atas nafkah dan gugur hak nafkahnya karena nusyuz, Adapun dasar hukum yang menyatakan gugurnya nafkah istri berlandaskan Alqur'an Surah An-Nisa' Ayat 34 dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya:
  - a) Akibat Hukum istri yang nusyuz termuat dalam pasal 80 Ayat (7) yang berbunyi "*kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) Gugur apabila istri Nusyuz*"
  - b) Istri dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 (1 dan 2) kecuali dengan alasan yang sah;Maka Menurut Hukum Gugatan Penggugat terkait nafkah harus ditolak dan tidak dikabulkan oleh Yth. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan
7. Bahwa Tergugat Keberatan atas Dasar Gugatan Penggugat yang di Kuasakan kepada Para Advokat/Penasehat Hukum isi Gugatan tidak tergambar didalam isi Surat Kuasa Terutama terkait Nafkah, dan didalam persidangan wajib di hadiri para Advokat/Penasehat Hukum yang telah menerima Kuasa dari Penggugat; pada intinya Tergugat marik kesimpulan dimana isi Surat Kuasa terjadi Inkonsistensi pada Gugatan Penggugat yang isinya tidak mencakup keseluruhan isi gugatanyan, apabila Posita Point 8 ini tidak terpenuhi maka Yth. Majelis Hakim wajib menolak dan tidak mengabulkan Gugatan Penggugat;

*Halamana 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban yang terurai di atas maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, maka :

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya

## **DALAM EKSEPSI**

### **EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PROSESUAL EXCEPTIE**

1. Bahwa dalam hal ini dikatakan didalam Eksepsi Tergugat kalau Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, perlu diketahui bersama yang dimaksud disini Eksepsi Prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Contoh dari Eksepsi Prosesual adalah adalah eksepsi kewenangan absolute yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya Pengadilan Agama ( Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama) dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perkawinan dan eksepsi kewenangan relatif berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan wilayahnya dimana dalam Cerai Gugat diajukan di tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).Sudah jelas didalam Surat Kuasa Penggugat didalam Perihalnya kalau UMI NARSIH dengan identitas yang jelas bertindak sebagai Pengggugat didalam Cerai

*Halamana 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



Gugatnya dan diajukan di tempat wilayahnya yang jelas yaitu Pengadilan Agama Kraksaan;

2. Bahwa sungguh tidak berdasar Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa itu harus kongkrit, jelas dan merupakan penjabaran singkat dalam gugatan. Sudah sangat jelas didalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat menyebut "Untuk mengurus/menangani, bertindak/mewakili, membela dan lain sebagainya terhadap segala sesuatu yang pada pokoknya mengurus Gugat Cerai Penggugat pada Pengadilan Agama Kraksaan" dan terkait permintaan Nafkah sudah termasuk didalam formulasi gugatan dan terjabarkan untuk membuat replik, pembuktian dan kesimpulan dan ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yang menyatakan surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa khusus sehingga sudah sah kita para penerima kuasa untuk mewakili Penggugat yang juga sebagai pemberi kuasa dipersidangan;

Adapun dari 2 poin diatas sudahlah sangat jelas kalau Surat Kuasa Khusus dari Para Penerima Kuasa sudahlah memenuhi persyaratan SAH Surat Kuasa Khusus dimana berisi tentang Identitas (Pemberi Kuasa Penerima Kuasa) dan kedudukan Para pihak (Penggugat Tergugat, Kompetensi Absolut dan Relatif, berperan sebagai apa di Pengadilan dan menyebutkan jenis perkaranya. Kuasa Hukum Tergugat juga tidak konsisten dalam membuat Eksepsi didalam Jawabannya dimana judul perihalnya diatas tertulis Jawaban Tergugat tetapi didalamnya terdapat Poin yang berisi Eksepsi yang tertulis didalam Posita tetapi tidak termuat atau tertulis didalam Petitumnya, jadi kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap teguh pada dalil-dalil dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2023 dan menolak secara tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di Jawaban yang disampaikan secara tertulis melalui E-court

*Halamana 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Januari 2024, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui secara benar dalam Replik ini;

2. Bahwa tidak benar Jawaban dari Tergugat nomor 2 kalau *"perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan masalah perbedaan persepsi rumah tangga saja"* ini bukan permasalahan perbedaan persepsi tetapi sudah berbeda prinsip dan sudah tidak ada cinta atau harapan untuk kembali bersama dimana Tergugat berulang kali melakukan kesalahan yang sama dengan berselingkuh dengan wanita idaman lain, hal tersebut sudah diakui oleh wanita tersebut melalui pesan singkat whatsapp. Perlu diketahui pula didalam aturan lanjutan dari SEMA No 1 Tahun 2022 ada aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa *"Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Jelas dalam hal ini Tergugat sudah melakukan KDRT secara psikis dimana Penggugat merasa tidak pernah ~~merasadihargai~~, tidak bisa fokus bekerja karena selalu mikir Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain belum juga tidak dinafkahi dan yang lebih membuat Penggugat tidak terima ketika Penggugat sebagai istri sahnyanya saja tidak diberi nafkah ini malah Tergugat sering kali transfer uang kepada wanita selingkuhannya tersebut;
3. Bahwa Jawaban Tergugat nomor 3 tidaklah benar dan bukan mengada-ngada memang benar apa yang terjadi memang Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain tidak hanya sekali tapi beberapa kali itu yang membuat akhirnya sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat akhirnya terpaksa pergi ke rumah saudara Penggugat, jadi menurut kami sudah sepatutnya perkawinan mereka putus karena perceraian. Kepergian

*Halamana 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat ke rumah saudaranya juga dalam rangka untuk menyelamatkan atau melindungi diri dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, karena sebelum pergi, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sampai-sampai tergugat mengangkat meja kerja yang ada di ruang tengah. Perlu diketahui juga, bahwa selama ini ketika bertengkar, tergugat selalu mengedepankan emosional dengan merusak barang, membanting barang, memecahkan kaca/cermin, mengancam atau bahkan mengangkat tangan, sehingga penggugat merasa takut dan tidak aman di rumah sendiri;

4. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat pada nomor 4, memang kejadiannya seperti itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Penggugat punya penghasilan sendiri tetapi Tergugat bisa memberikan uang kepada wanita idaman lain dan itupun tanpa konfirmasi serta sepengetahuan dari Penggugat. Bahkan untuk rumah yang sekarang ditempati di Perumahan Damanhuri Village Blok C No. 9 Karangbong, rumah tersebut atas nama Penggugat karena yang mengajukan pembiayaan Pajajaran ke Bank adalah Penggugat, semula disepakati bahwa rumah tersebut tiap bulan akan diangsur secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengangsur rumah sepeserpun. Semua angsuran rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang semua dibayar oleh Penggugat. Sebagai informasi, rumah tersebut diangsur ke Bank BTN Syariah selama 10 tahun dan sekarang sudah memasuki tahun ke-6. Untuk renovasi rumah pun, Tergugat tidak pernah memberikan bantuan uang, semuanya menggunakan uang dari Penggugat. Sering kali ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat yang didapat adalah kemarahan dan bentakan dari Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, padahal Tergugat merupakan guru yang sudah bersertifikasi dan inpassing di bawah naungan Kemenag sejak tahun 2011, guru tetap di SMP Unggulan Zainul Hasan Genggong dan juga anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Karangbong Pajajaran, dan dari semua pekerjaan itu, pastinya Tergugat

*Halamana 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



mendapatkan gaji atau honor, tapi selama ini Penggugat tidak tahu kemana gaji dan honorinya sedangkan saat ini Tergugat sedang menempuh studi S1 dan S3 secara bersamaan di 2 Perguruan Tinggi yang berbeda tidak mungkin jika Tergugat tidak punya uang dan secara agama mana yang lebih utama, memberikan nafkah lahir istri atau menempuh studi lagi, secara Tergugat sudah berpendidikan S2;

5. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat pada nomor 5 sudah jelas apa yang tertulis digugatan adalah kejadian yang sebenarnya bukan dalam arti membalikkan fakta atau perselisihan kecil tetapi ini sudah menyangkut hati dan harga diri dari Penggugat sebagai perempuan yang diduakan oleh suaminya. Sebenarnya sudah sejak lama Penggugat ingin berpisah dari Tergugat karena perilaku Tergugat yang tidak pernah mau berubah akan tetapi Tergugat selalu mengancam, bahkan saat pertengkaran ini terjadi Tergugat selalu mengancam Penggugat via chat whatsapp jika Penggugat tidak mau pulang maka sesuatu yang buruk akan terjadi dan Tergugat akan selalu mengusik Penggugat;
6. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat pada nomor 6, sebenarnya tinggal mengakui perbuatan dari Tergugat saja sudah cukup daripada harus menuduh Penggugat nusyuz, kurang apa selama ini Penggugat kepada Tergugat kewajiban apa yang tidak dilaksanakan kurang nurut bagaimana selama ini Penggugat, apakah yang dimaksud disini adalah Penggugat harus nurut tidak dinafkahi dan nurut untuk diselingkuhi seolah-olah tidak mengetahui begitu. Kalau secara akal atau pikiran mungkin masih bisa menerima karena Penggugat bekerja punya penghasilan sendiri tapi secara hati tidak bisa dibohongi untuk mau menerima itu semua yang lebih membuat hati sakit Tergugat malah memberi uang yang banyak kepada selingkuhannya itu sedangkan kepada Penggugat tidak pernah kasih mentang-mentang Penggugat juga bekerja yang punya penghasilan tetapi dari kejadian itu kan sudah jelas kalau Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai Suami yang baik kepada Penggugat, wajar sekarang Penggugat meminta hak di pengadilan ini;

*Halamana 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu disadari oleh Kuasa Hukum Tergugat yang sebenarnya tidak konsistensi adalah adalah Jawaban Tergugat ini judul perihal Jawaban Tergugat tetapi di dalam isi posita ada Eksepsi yang lebih tidak konsisten lagi di Petitum tidak tertulis Poin Eksepsi kemudian meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini sangatlah berlebihan Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tidak fokus pada apa yang menjadi Jawaban untuk menanggapi gugatan Penggugat tetapi arahnya sudah kemana-mana tidak pada poin-poin pada gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro HARTONO bin ABDURRAHMAN ` terhadap Penggugat UMI NARSIH binti Alm. IKSAN FADLI;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagai berikut :
  1. Nafkah *Mut'ah* sebesar : Rp. 20.000.000,-; (dua puluh juta rupiah);
  2. Nafkah *Iddah* sebesar : Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Terutang sejak awal menikah sampai sekarang sejumlah Rp. 2.500.000,- X 11 tahun ( 12 bulan x 11 ) dengan total sejumlah Rp. 330.000.000,- ( tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDIAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang dan terhadap duplik Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan duplik rekonsensi yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

*Halamana 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Umi Narsih Nomor 3513054801750001 tanggal 25 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/04/V/2012 tanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo Nomor 800/899/I.01-YPPZH/SK-3/F-I/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan tertanggal 08 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2022 atas nama Hartono yang dikeluarkan oleh Bendahara SMP Unggulan Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo tertanggal 30 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor 1161115708790 atas nama Hartono yang dikeluarkan oleh Ketua Rayon 116 / Rektor Uneversitas Jember tertanggal 11 Nopember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

*Halamana 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS Pemilu Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tertanggal 21 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Bukti Transfer Hartono (Tergugat) kepada Rafika . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Rekening Koran Angsuran KPR Bank BTN Syariah a.n Umi Narsih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Rekening Koran Bank BTN Syariah Nomor Rekening 7373017695 a.n Umi Narsih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Print Out Chat via WhatsApp antara Peggugat dengan Rafika Indriyani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Print Out Chat via WhatsApp antara Peggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Print Out Chat via WhatsApp antara Peggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

B.SAKSI

*Halamana 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx x xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena saksi dua kali melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut, tapi menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah, Tergugat juga sering selingkuh dengan wanita yang berbeda - beda, bahkan menurut cerita Penggugat, Tergugat telah menikah sirri dengan selingkuhannya yang bernama lfa, saat bertengkar Tergugat kadang melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sekarang Penggugat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru Bahasa Inggris di SMP Negeri Tiris dan SMP Genggong, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

*Halamana 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum punya anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat sekitar 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di komplek Perumahan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian menurut cerita Penggugat, saat ini mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa menurut cerita saudara saksi, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang merupakan tetangga saudara saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena Penggugat tinggal bersama kakak kandungnya ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru Bahasa Inggris di SMP Negeri Tiris dan SMP Genggong, namun saksi tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi

*Halamana 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
  3. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
  4. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
  5. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ribu rupiah) tanggal 09 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
  6. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 05 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
  7. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);

*Halamana 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia dari Tergugat kepada Zulaiha sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 12 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi print out bukti transfer dari Aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);

### B.SAKSI:

1. SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx x xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama ;

*Halamana 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan, karena menurut cerita Tergugat, Penggugat pulang kerumah saudaranya ;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru di SMP di bawah naungan yayasan dan menurut cerita Tergugat, gaji yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
  - Bahwa menurut cerita Tergugat, selama mereka pisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi juga pernah melihat dua buah bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat juga menerima tunjangan sertifikasi guru selain menerima honor dari Yayasan ;
  - Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk datang kerumah saudara Penggugat untuk menjemput Penggugat, namun tidak dibukakan pintu oleh keluarga Penggugat ;
2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx x xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum punya anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini mereka sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah mendengar langsung mereka bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Noepmber 2023 ;
  - Bahwa tidak saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

*Halamana 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2023, Penggugat pulang kerumah saudaranya ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru non PNS dan menurut cerita Tergugat, gaji yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat selama mereka pisah rumah ;
- Bahwa Tergugat saat ini sebagai PPS Pemilu namun saksi tidak tahu jumlah honor yang diterima Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rodya Annisa Santi, S.H., Reza Ardena, S.H. dan Noer Cholis Fauzi, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan, Kedungasem, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUR ROHIM, S.H., M.Kn; Dan AKBAR SRI TANJUNG, S.H., M.Kn Keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang bergabung dalam Kantor Advocate & Legal Consultans " ABDUR ROHIM, SH.,M.Kn & PARTNERS", berkantor di Jln. Sahara. Karang Asem Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten

*Halamana 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Probolinggo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat disamping mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majlis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

*Halamana 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah eksepsi yang berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus atau Prosesual Exceptie, Dimana Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil :

1. Dalam kuasa khusus tidak menyebutkan secara spesifik UMI NARSIH binti IKSAN FADLI sebagai apa, jadi menurut hukum kuasa tersebut merupakan kuasa umum bukan Kuasa khusus, dengan kaburnya suatu Surat kuasa sehingga berdampak dengan tidak sahnya juga suatu gugatan, yang mana pondasi suatu gugatan itu tercipta adalah surat kuasa yang dibuat oleh Para Penerima kuasa.
2. Bahwa dalam surat kuasa khusus Penerima kuasa tidak mempunyai legal standing dalam hal permintaan nafakoh yang tertuang dalam gugatannya, surat kuasa yang dibuat oleh penerima kuasa tersebut haruslah kongrit, jelas yang mana kuasa khusus itu merupakan penjabaran singkat dalam suatu gugatan, apabila dalam gugatan meminta nafakoh, maka di surat kuasa wajib tertuang kata-kata tentang mewakili untuk meminta nafakoh karena surat kuasa yang dibuat oleh penerima kuasa merupakan dasar dari terciptanya suatu gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Sudah jelas didalam Surat Kuasa Penggugat didalam Perihalnya kalau UMI NARSIH dengan identitas yang jelas bertindak sebagai Penggugat didalam Cerai Gugatnya dan diajukan di tempat wilayahnya yang jelas yaitu Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bawa sudah sangat jelas didalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat menyebut "Untuk mengurus/menangani, bertindak/mewakili, membela dan lain sebagainya terhadap segala sesuatu yang pada pokoknya mengurus Gugat Cerai Penggugat pada Pengadilan Agama Kraksaan" dan terkait permintaan Nafkah sudah termasuk didalam formulasi gugatan dan terjabarkan untuk membuat replik, pembuktian dan

*Halamana 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dan ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yang menyatakan surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa khusus sehingga sudah sah kita para penerima kuasa untuk mewakili Penggugat yang juga sebagai pemberi kuasa dipersidangan, dengan demikian sudah sangat jelas kalau Surat Kuasa Khusus dari Para Penerima Kuasa sudahlah memenuhi persyaratan SAH Surat Kuasa Khusus dimana berisi tentang Identitas (Pemberi Kuasa Penerima Kuasa) dan kedudukan Para pihak (Penggugat Tergugat), Kompetensi Absolut dan Relatif, berperan sebagai apa di Pengadilan dan menyebutkan jenis perkaranya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga tidak konsisten dalam membuat Eksepsi didalam Jawabannya dimana judul perihalnya diatas tertulis Jawaban Tergugat tetapi didalamnya terdapat Poin yang berisi Eksepsi yang tertulis didalam Posita tetapi tidak termuat atau tertulis didalam Petitumnya, jadi kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat ini.

Menimbang, bahwa untuk bisa dikabulkannya suatu tuntutan maka tuntutan itu harus dituangkan dalam posita yang berisikan tentang kronologi kejadian perkara tersebut dan pada akhirnya dinyatakan dalam petitum, bahwa dalam hal ini Tergugat telah menarasikan eksepsinya dalam posita, akan tetapi narasi dalam posita tersebut tidak dituangkan dalam petitum, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan selanjutnya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana dalam replik Penggugat yang menjawab tentang eksepsi Tergugat bahwa untuk bisa dikabulkannya suatu tuntutan maka tuntutan itu harus dituangkan dalam posita dan pada akhirnya dinyatakan dalam petitum, dalam hal ini setelah Majelis mencermati jawaban Tergugat, meskipun Tergugat telah menarasikan eksepsinya dalam posita, akan tetapi narasi dalam posita tersebut tidak dituangkan dalam tuntutan di petitum, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut dinilai tidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan selanjutnya patut untuk dikesampingkan ;

*Halamana 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, namun sejak tahun 2015 sampai pada puncaknya bulan Februari 2023 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu bersikap semaunya sendiri, suka berkata kasar dan bertindak kasar kepada Penggugat; Bahwa Tergugat suka berselingkuh dengan wanita idaman lain dan puncaknya sekitar tahun 2023 sampai sekarang telah melakukan nikah siri dengan wanita idaman lain tanpa persetujuan dari Penggugat ; Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pernah jujur terkait penghasilannya sehingga selama menikah seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, malah Tergugat selalu mentransfer sejumlah uang kepada wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat; Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus berlanjut dan mencapai puncaknya sekitar Bulan Oktober 2023, sehingga Penggugat terpaksa harus meninggalkan rumah tinggal bersama dan tinggal dirumah saudara Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Bahwa tidak benar Posita yang menyatakan “ *Perselisihan di mulai dari tahun 2015 sampai Bulan Februari 2023*” dan Tergugat sangat keberatan posita Penggugat tersebut karena yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan masalah perbedaan persepsi rumah tangga saja, yang tidak harus dibesar-besarkan, dan hal ini terjadi pada tanggal 10 November 2023 bukan terjadi pada bulan february 2023 dan pada kenyataannya Tergugat dan Penggugat masih baik-baik saja, tidak ada pertengkaran bahkan Penggugat masih chattingan dengan Tergugat melalui Via Whatsapp ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

*Halamana 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat diberikan beban pembuktian dengan beban yang berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2, P.7, P.10, P.11 dan P.12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Umi Narsih, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang identitas dan domisili Penggugat oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajajaran Probolinggo Nomor 800/899/I.01-YPPZH/SK-3/F-I/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan tertanggal 08 Juli 2024 tentang pengangkatan guru tetap pada SMP Unggulan Zainul Hasan Genggong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2022 atas nama Hartono yang dikeluarkan oleh Bendahara SMP Unggulan Zainul Hasan Genggong Pajajaran Probolinggo tertanggal 30 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

*Halamana 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor 1161115708790 atas nama Hartono yang dikeluarkan oleh Ketua Rayon 116 / Rektor Uneversitas Jember tertanggal 11 Nopember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Fotokopi Surat Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS Pemilu Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tertanggal 21 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Fotokopi Bukti Transfer Hartono (Tergugat) kepada Rafika yang dicetak dari email Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, bukti tersebut menjelaskan tentang transfer Hartono kepada Rafika indayani ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa Fotokopi Rekening Koran Angsuran KPR Bank BTN Syariah a.n Umi Narsih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, bukti tersebut menjelaskan bahwa Umi Narsih yang melakukan pembayaran angsuran rumah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa Fotokopi Rekening Koran Bank BTN Syariah Nomor Rekening 7373017695 a.n Umi Narsih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, bukti tersebut menjelaskan bahwa Umi Narsih yang melakukan pembayaran angsuran hutang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Fotokopi screenshot Chat via WhatsApp antara Peggugat dengan Rafika Indriyani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, bukti tersebut menjelaskan tentang pengakuan Rafika Indayani yang secara tersirat mengaku telah menikah dengan Tergugat ;

*Halamana 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dan P.12 berupa Fotokopi screenshot Chat via WhatsApp antara Peggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, bukti tersebut menjelaskan tentang pengakuan Tergugat yang mengaku telah menikah lagi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Peggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 bernama Zulaiha binti Iksan Fadli yang merupakan kakak Peggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat sendiri Peggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui langsung penyebabnya, pengetahuan saksi berdasar cerita atau curhat dari Peggugat, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan telah selingkuh menikah dengan Wanita lain, selanjutnya Peggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan. Sedangkan saksi 2 bernama SAKSI 2 yang merupakan teman Peggugat menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 2 bulan, tapi saksi tidak mengetahui sendiri penyebabnya, pengetahuan saksi berdasar cerita atau curhat dari Peggugat dan juga cerita dari saudara saksi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan telah selingkuh menikah dengan Wanita lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi Bernama Muh. Sanur bin Sunarsi dan SAKSI 4 keduanya merupakan teman dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 3 bulan, tapi saksi tidak tahu

*Halamana 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tapi tidak mengetahui penyebabnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan masalah nafkah, akan tetapi berkenaan dengan perselingkuhan atau nikah lagi secara sirri Tergugat tidak pernah membantah. Maka apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat dan bukti-bukti surat Penggugat berupa P.7, P.10, P.11 dan P.12 maka patut diduga telah benar apa yang disampaikan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan Wanita lain, hal ini memunculkan persangkaan Majelis akan kebenaran dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat P.1, P.2, P.7, P.10, P.11 dan P.12 serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut adalah dikarenakan Tergugat telah selingkuh/menikah siri dengan Wanita lain ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan ;
5. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting

*Halamana 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;*

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة لو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

*Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

*Halamana 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, Bahwa Menurut ketentuan SEMA Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafka lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (Dua Belas) Bulan;
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (Enam) Bulan;

Menimbang, bahwa Ketika perkara ini diajukan sebagaimana dalam posita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 bulan, namun seiring perjalanan perkara ini sampai pada berakhirnya pemeriksaan persidangan telah mencapai 6 bulan serta berdasarkan fakta persidangan telah dinyatakan terbukti Tergugat menikah lagi secara sirri, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini telah tidak bertentangan dengan SEMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

### **Tentang nafkah iddah**

Menimbang, bahwa bersamaan gugatan tentang perceraian Penggugat telah menuntut pula Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 20.000.000,-; (dua puluh juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar : Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan dengan

*Halamana 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut disebabkan Penggugat telah melakukan nusyuz sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian, akan tetapi Tergugat tidak menguaraikan dan menjelaskan bagaimana yang dilakukan Penggugat sehingga dikatakan sebagai istri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kishah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak tanggal 2 Mei 2012, berarti sudah sekitar 12 tahun Penggugat menyerahkan diri demi Tergugat dan kebahagiaan keluarga, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitabnya *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (QS. An-Nisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِيَ الْمُرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ لِأَمْرِه، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ،  
الْمُبْغِضَةُ لَهُ

Halamana 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sekitar 6 bulan lamanya, dimana keduanya tidak lagi menjalani hubungan layaknya sebagai suami istri, namun dari bukti bukti yang diajukan Tergugat tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Penggugat telah nusyuz, adapun tidak terlaksananya kewajiban dan hak suami isteri menurut penilaian Majelis tidaklah disebabkan keengganan Penggugat untuk melayani Tergugat, akan tetapi lebih disebabkan karena sudah memuncaknya permasalahan keluarga yang tidak terselesaikan sampai terjadinya pisah rumah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah keluar dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, dengan demikian Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang telah nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti membangkang (nusyuz) kepada Tergugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat, yaitu Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

**وَلِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.**

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menurut Majelis tidaklah realistis, karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain lain yang sifatnya terukur dan bisa dihitung ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.3 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi dimana bukti-bukti

*Halamana 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan tentang status dan pekerjaan Tergugat, namun dari bukti tersebut tidak tergambar secara pasti besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi dari hasil pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta mengenai besaran kemampuan ekonomi Tergugat berupa penghasilan tetap (*take home pay*) setiap bulan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri besaran kemampuan ekonomi Tergugat berupa penghasilan tetap (*take home pay*) setiap bulan sebagai parameter dalam menentukan besaran *kewajiban* yang harus diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A.2 menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur xxxx xxxxx Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di xxxx xxxxx Tahun 2024, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Probolinggo untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.806.955,- (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), maka Pemohon dianggap mempunyai penghasilan tetap (*take home pay*) sekurang-kurangnya adalah sejumlah upah minimum Kabupaten Probolinggo tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah pasangan suami-isteri yang belum mempunyai anak, sehingga untuk menentukan besaran nafkah setiap bulan untuk Penggugat yang sesuai kepatutan dan kelayakan, digunakan standar acuan pembagian gaji/penghasilan bagi pegawai/karyawan/buruh yang tidak mempunyai anak, yaitu minimal 1/2 dari Upah Minimum Kabupaten/Kota setempat setiap bulan, sehingga penghasilan tetap Tergugat (*take home pay*) sejumlah upah minimum Kabupaten Probolinggo tersebut dibagi secara proporsional menjadi 2 bagian,

*Halamana 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang peruntukannya adalah 1/2 untuk kebutuhan diri Tergugat sendiri, 1/2 untuk nafkah isteri *in casu* Penggugat. Oleh karenanya besaran nafkah wajib untuk Tergugat setiap bulan yang sesuai kepatutan dan kelayakan di Kabupaten Probolinggo ditetapkan sekurang-kurangnya adalah standar UMR Rp2.806.955 : (dibagi) 2 = Rp1.403.477,5,- (satu juta empat ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma lima rupiah), yang kemudian ditetapkan dengan angka bulat/utuh menjadi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan pekerjaan Tergugat tersebut, dan dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.200.000.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena Penggugat telah melakukan nusyuz ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

*Halamana 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memberi mut'ah yang layak adalah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al- Ahwal Al- Syakhshiyah halaman 334, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا لَتَكُونَ لَهَا مَتَاعٌ هِيَ نَفَقَةُ سَنَةٍ  
بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah duhul tanpa ridlonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat telah dibebani nafkah iddah sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa adalah layak dan beralasan hukum Pemohon dihukum untuk memberikan muth'ah kepada Termohon berupa uang setara dengan nafkah satu tahun sebesar Rp1.400.000,- x 12 = Rp16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halamana 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Di Pengadilan huruf B poin 1 b menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian mut’ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban tersebut kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;

### **Tentang nafkah madliyah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah madliyah selama 11 tahun berupa uang sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa tidak benar dan mengada-ngada Penggugat menyatakan “*Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir sejak menikah sampai sekarang*” bahwa pernyataan Penggugat terlalu Absurd, mendramatisir keadaan yang sebenarnya, dan tidak mungkin juga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama hidup berdampingan dalam keluarga tidak memberikan nafkah lahir ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, para saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan para saksi juga tidak tahu penghasilan Tergugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan P.11 yang pada pokoknya Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat selama periode Juni 2023 sampai dengan November 2023, oleh karenanya menurut Majelis tidak jelas dan tidak terbukti mulai kapan dan sampai kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

*Halamana 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah selama 11 tahun berumah tangga tersebut tidak terbukti, oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat berupa bukti P.8 dan P.9 menurut pendapat Majelis tidak ada relevansinya dengan tuntutan Penggugat, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa :
  - a. Nafkah Iddah sebesar : Rp4.200.000,- ( empat juta dua ratus ribu rupiah );
  - b. Mut'ah sebesar : Rp Rp16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani,

*Halamana 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara elektronik* dan telah diunggah melalui aplikasi (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri *secara elektronik* oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

**Drs. Muhsin, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Syafiq Hamdi, S.H.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	14.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halamana 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	284.000,00



*Halamana 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 2213/Pdt.G/2023/PA.Krs*